



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 114 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penyederhanaan birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
2. Kepala Unsur Organisasi adalah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan/atau yang disetarakan.
2. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

- 4 -
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; dan
 2. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri; dan
 2. Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan urusan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;

- f. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- g. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan kemantren;
- h. penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
- i. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- j. penyelenggaraan fasilitasi upacara Pemerintah Daerah;
- k. penyelenggaraan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- m. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- q. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Badan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;

- d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kerja bidang dan kelompok substansi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Badan;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
 - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
 - l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

- (1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penatausahaan keuangan Badan;
 - d. pengelolaan perbendaharaan Badan;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Badan;
 - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - h. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - m. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

- 9 -
Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kesatuan Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan Kesatuan Bangsa;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi upacara Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
 - h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesatuan Bangsa;
 - i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kesatuan Bangsa;

- l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi upacara hari besar nasional dan upacara Pemerintah Kota;
- g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinasi.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan kemantren;
 - f. pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 18

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan politik dalam negeri;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - f. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan politik dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dalam negeri;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik;
 - d. pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;
 - f. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang politik dalam negeri;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri ;
 - h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri ;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri ;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri ;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri ; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3
Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi kebijakan dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan penelitian;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya permerintahan pada Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan;

- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam kelompok substansi.
- (5) Setiap jabatan fungsional kelompok substansi dapat dibentuk Sub Koordinator.
- (6) Jumlah Sub Koordinator ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 25

Dalam hal belum ada aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat fungsional maka ketugasan kelompok jabatan fungsional dan kelompok substansi dapat dilaksanakan oleh pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

Tata Kerja Badan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan, dengan Perangkat Daerah/unit kerja, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.

- 17 -
Pasal 27

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Jabatan administrator berperan sebagai koordinator yang dibantu oleh Sub Koordinator.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai Sub Koordinatornya.
- (4) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang mempunyai kewenangan di bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 28

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan dari bawahan berkewajiban diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan ditembuskan kepada Perangkat Daerah/unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

- (1) Setiap unsur organisasi Badan mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

- 18 -
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta petunjuk pelaksanaannya sampai dengan dilantiknya pejabat fungsional/penunjukkan Sub Koordinator mendasarkan ketugasan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan nomenklatur Kepala Unsur Organisasi, maka Pejabat yang telah dilantik sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 114

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 114 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA BADANG KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI